



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 449 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM  
TAZKIA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA menjadi Institut Agama Islam TAZKIA;
  - b. bahwa usulan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 173/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA menjadi Institut Agama Islam TAZKIA;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM TAZKIA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia menjadi Institut Agama Islam Tazkia yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 78 Sentul City, Kelurahan/Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16810.
- KEDUA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bawah Yayasan Tazkia Cendekia yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 5 Tanggal 11 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanundjaja, S.H., berkedudukan di Bekasi dan telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7544.AH.01.05 Tahun 2011 Tanggal 16 November Tahun 2011.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fakultas dan program studi:
- a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah:
    1. Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana;
    2. Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana;
    3. Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
    4. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana
    5. Program Studi D3 Manajemen Keuangan Mikro Syariah pada Program Diploma;
  - b. Fakultas Syariah:  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Sarjana
  - c. Fakultas Tarbiyah:.  
Program Studi Tadris Ilmu Pendidikan Sosial pada Program Sarjana; dan
  - d. Fakultas Dakwah:  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- l

- KELIMA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN